



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PENATAAN RUANG (STUDI PENDEKATAN EMPIRIS DAN TEORITIS)



Hasan Basri



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PENATAAN RUANG (STUDI PENDEKATAN EMPIRIS DAN TEORITIS)



Hasan Basri

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM
PENATAAN RUANG
(STUDI PENDEKATAN EMPIRIS DAN TEORITIS)**

Penulis
Hasan Basri

Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing



Diterbitkan oleh:
PT. Radja Intercontinental Publishing

Diterbitkan oleh:
PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:
pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

**PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM
PENATAAN RUANG
(STUDI PENDEKATAN EMPIRIS DAN TEORITIS)**

ISBN :
978-634-7495-03-7

Penulis :
Hasan Basri

Editor :
Arif Rahman

Penyunting :
Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

Desain sampul dan tata letak :
Rahmat Idhami, S.Tr.T
(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:
Januari 2026

Jumlah Halaman :
67

Penerbit:



**PT. Radja Intercontinental
Publishing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penuli dapat menyelesaikan penulisan Buku yang berjudul “Penerapan Azas Keterbukaan Dalam Penataan Ruang”. shalawat dan salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga beliau sekalian, para ulama dan umatnya diakhir zaman semoga kita termasuk dalam bagian itu. Amin ya Rabbal a’lamin.

Judul buku ini dipilih karena sangat sedikit masyarakat yang mengetahui tentang rencana umum dan Rencana Rinci Tata Ruang. Azas keterbukaan dalam penataan ruang penting untuk dipublikasikan secara luas sehingga mudah diketahui dan ditanggapi oleh masyarakat. Melihat pada permasalahan tersebut, penulis mencoba meneliti secara cermat guna mengetahui dan memahami permasalahan yang melatarbelakangi proses penataan ruang khususnya yang menjadi objek lokasi penelitian adalah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen yang selama ini terkesan tertutup, sedangkan menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang harus didasarkan pada asas keterbukaan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan buku ini tidak terlepas dari peran, jasa dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan bimbingan, dorongan kesempatan dan fasilitas yang sangat penulis perlukan sehingga penulisan buku ini dapat berjalan lancar, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada: Bapak Dekan Fakultas Hukum , Ketua Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Malikussaleh.

Selanjutnya terima kasih juga disampaikan kepada Kabag Hukum beserta staf, Ketua BAPPEDA beserta staf serta Kabag Tata ruang Dinas Pekerjaan Umum beserta staf Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang sangat penulis perlukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan lancar.

Terima Kasih juga disampaikan Kepada Editor buku ini yaitu Bapak Arif Rahman,S.H.,M.H yang telah bersedia untuk mengedit bagi perbaikan buku ini, sehingga buku ini sampai ke tangan pembaca. Tak lupa juga terimakasih kepada Penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Akhirnya dan teristimewa penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada isteri tercinta dari masing masin penulis yang dengan, setia, sabar, ikhlas dengan segenap kasih sayang yang telah mendampingi penulis berdua dalam suka dan duka selalu memberikan dorongan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dalam suasana hidup yang penuh semangat. Hanya kepada Allah Suhanahu Wata'ala penulis kembalikan segala urusan, semoga penulisan ini bermanfaat hendaknya.

Lhokseumawe, Januari 2026

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Judul	ii
Peraturan Hak Cipta.....	iii
Halaman Sampul	iv
Halaman Penerbit	v
Balik Halaman Judul	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I Tinjauan Tentang Tata Ruang	1
BAB II Metodologi Penelitian	30
BAB III Efektivitas Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Penataan Ruang.....	32
Daftar Pustaka	68
Profil Penulis	70

BAB I

TINJAUAN TENTANG TATA RUANG

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Tujuan tersebut dapat diraih melalui upaya mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia yang ada sehingga terwujudnya fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Ketentuan tersebut merupakan dasar lahirnya pengaturan perundang-undangan lebih lanjut, antara lain menyangkut tentang tata ruang. Bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap penting penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan Penataan Ruang sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah berkewajiban mewujudkan sarana dan prasarana umum yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat sekaligus menunjang perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu elemen penting dalam investasi disektor publik yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian salah satu tujuan nasional tersebut.

Pasal 11 Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota". Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan "Daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya".

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan dengan mengacu kepada ketentuan atau prinsip-prinsip penataan ruang kota yang baik dan terpadu serta bersifat terbuka. Mewujudkan hal ini tentunya tidak semudah yang dibicarakan oleh banyak orang. Proses penataan ruang Kota Lhokseumawe baru melewati tahap perencanaan dengan hasil rancangan qanun yang sampai saat ini belum dilakukan pembahasan di lembaga legislatif setempat.

Berhasil tidaknya penataan ruang suatu daerah juga tidak terlepas dari baik tidaknya peranan pemerintah dan instansi pendukungnya, perencanaan tata ruang pada prinsipnya harus sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari Negara Republik Indonesia yang menganut paham demokrasi.

Menurut Hestu Cipto Handoyono dengan dikuasainya bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara, maka pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan ini akan tercapai, lain halnya bila dikuasai oleh perorangan (swasta).

Terdapat hubungan sangat erat antara masyarakat dan tata ruang sebagai wadah kegiatan kota tempat terpusatnya kegiatan masyarakat senantiasa berkembang baik kualitas dan kuantitas sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan dengan wujud struktur ruang dan pola ruang yang baik bagi masyarakat kota tersebut beserta wilayah sekitarnya. Secara umum diketahui bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasakan merugikan kehidupan (fisik dan psikis) masyarakat.

Secara umum rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan lemahnya aspek pengendalian dan pengawasan serta tiadanya sanksi bagi pelanggar. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan semakin berkembangnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi bahan pertimbangan pula. Kesemuanya itu telah mendorong perlunya pengaturan yang lebih tegas dan konferhensif terhadap aspek-aspek hak, kewajiban dan peran serta masyarakat lebih transparan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang menjadi sangat penting.

Menyikapi fenomena di 3 wilayah kabupaten/kota tersebut kembali berusaha menyesuaikan rancangan qanun yang telah ada dengan UUPR dengan melibatkan jasa konsultan dan pihak-pihak yang dianggap perlu. Rancangan qanun yang telah dihasilkan tersebut dianggap telah memiliki nilai perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang maksimal berdasarkan asas-asas penataan ruang yang baik.

Salah satu asas dalam penataan ruang adalah asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (e) UUPR. Asas keterbukaan diangkat dari asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan yang menunjukkan bahwa asas demokrasi tidak saja dilaksanakan melalui badan perwakilan

rakyat, tetapi juga oleh setiap warga masyarakat sehubungan dengan tindakan pemerintah berupa keputusan.

Penataan ruang khususnya proses perencanaan tata ruang termasuk dalam aspek administratif yang pada tataran hukum implementasi asas keterbukaan wajib dipenuhi dan dilaksanakan. Penataan ruang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe selama ini dilakukan berdasarkan kebijakan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang terpadu bahkan kurang menyentuh pada nilai-nilai keindahan tata ruang dan keinginan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya qanun yang memberikan petunjuk secara khusus dan pasti.

Rancangan qanun yang telah dibuat tentu tidak dapat mengikat secara sempurna terhadap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kota dalam mewujudkan tata ruang yang baik, apa lagi rancangan qanun tersebut masih perlu diuji kebenaran dan kemanfaatan serta kepastiannya dalam pembahasan di lembaga legislatif setempat. Salah satu aspek yang masih perlu diketahui dan dibahas lebih lanjut adalah mengenai hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa salah satu tujuan penataan ruang bermaksud memberikan kenyamanan hidup dalam kualitas lingkungan yang baik bagi masyarakat kota dan sekitarnya, dengan demikian asas keterbukaan sangat perlu dipertegas dalam proses penyusunan sebuah perencanaan tata ruang. Prosedur teknis bagaimana proses penjangkaran aspirasi masyarakat tentu harus dilakukan secara lebih transparan. Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan. Oleh karena penerapan asas dalam perencanaan penata ruang itu penting, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam apakah asas keterbukaan

telah diterapkan dalam pembangunan tata ruang di tiga wilayah kabupaten kota tersebut.

B. Pengertian Tata Ruang

Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah "suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya."

GINANJAR mengatakan tata ruang adalah bangunan yang diatur dengan rapi dan baik serta nyaman dan meyejahtakan penduduk dan lingkungan.

TISNAMIDJAJA, D.A menjelaskan, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah "wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan hidupnya dalam kualitas hidup yang layak." Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia juga sebagai sumber daya alam yang merupakan salah satu karunia Tuhan kepada kita, dengan demikian ruang wilayah merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan efektif.

Menurut Pendapat A. Sutikno tata ruang adalah bangunan yang harus mempunyai persyaratan jarak bebas gedung yang meliputi :

- a. Garis sempadan bangunan gedung dengan As jalan, tepi jalan, tepi pantai, jalan kereta api dan atau jaringan tegangan tinggi;
- b. Jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil dan jarak antara As jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan;

- c. Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas lokasi keamanan dan tidak mengganggu fungsi kota serta pelaksanaan pembangunan.

Lebih lanjut menurut pendapat Davis G, pengertian tata ruang adalah pengelolaan wilayah agar dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup sebaik mungkin dan tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan.

Daud Silalahi, mengatakan "Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Dalam kata lain mencakup pengertian, serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan, karena itu pada tata ruang yang ditata adalah tempat berbagi kegiatan serta sarana prasarananya", "Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik disebut penataan ruang. Dalam pengaturan ini, penataan ruang terdiri dari kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang".

Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan menentukan secara lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi berbagai kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu pula perencanaan tata ruang yang terencana dan terarah sangat penting dilakukan dengan tetap memperhitungkan pemanfaatan ruang dan juga aspek lingkungan hidup.

Perencanaan tata ruang Kota Lhokseumawe selama ini terkesan tertutup yang semestinya dilakukan secara lebih transparan dan terbuka. Munculnya bangunan-bangunan yang tidak representatif dari prinsip tata ruang yang baik mengakibatkan suasana keindahan kota tidak sebagaimana diharapkan. Seharusnya terhadap lokasi-lokasi yang merupakan wilayah perencanaan tata ruang kota diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat luas tentang rencana tata ruang

yang akan dilaksanakan. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat pemangku kepentingan yang memiliki tanah pada lokasi-lokasi tersebut tidak membangun bangunan sesuai dengan kehendaknya dan bertentangan dengan perencanaan yang ada.

Pasal 142 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (disingkat dengan UUPA) menentukan:

1. Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, tanda dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan tata ruang wilayah Aceh, dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Perencanaan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan keputusan dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang Kabupaten/Kota.
3. Kewenangan Pemerintah Aceh dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang Aceh bersifat lintas Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan dan pemanfaatan tata ruang Kabupaten/Kota memperhatikan :
 - a. Adat budaya setempat.
 - b. Penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan dan utilitas.
 - c. Keberpihakan kepada masyarakat miskin.
 - d. Daerah rawan bencana.
 - e. Penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian tanaman nasional.
 - f. Pengendalian pemanfaatan ruang.

C. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Dalam penerapannya, acapkali asas hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu undang-undang yang kemudian berlaku sebagai hukum positif terdapat konflik norma (conflict of norms) atau bertentangan dengan undang-undang yang lain. Dalam menghadapi konflik norma itu, maka penegak hukum harus mempergunakan asas-asas hukum yang universal. Untuk itu maka perlu diperhatikan mengenai apa yang dimaksud asas hukum itu sebagai berikut:

1. Asas hukum menurut Paul Scholten: kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasann sebagai pembawaan yang umum, tetapi harus ada.
2. Asas hukum umum: norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.
3. Asas hukum khusus: asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum Perda, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum.
4. Asas hukum internasional: asas hukum yang diberlakukan dalam hubungan antar negara.
5. Van Eikema Hommes berpendapat bahwa Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada azas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
6. Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan

yang lebih umum. Asas hukum ini merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

7. Menurut Van der Velden, asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menerukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.

Asas hukum memiliki landasan, yaitu berakar dalam masyarakat dan pada nilai-nilai yang dipilih dalam kehidupan bersama. Fungsi asas hukum dalam hukum dapat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Bersifat mengikat karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentukan undang-undang dan hakim. yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.

Paton, mengatakan asas sebagai "a principles is the board reason wich lies at the bast of rule of law". Artinya asas adalah suatu alas pikir yang dirumuskan secara luas dan mendalam yang mendasari adanya norma hukum.

Jika disimak kedua pengertian asas di atas, memberikan kesan seolah-olah tiap norma hukum dapat dikembalikan kepada suatu asas ternyata kesan tersebut tidak benar, oleh karena dalam praktek terdapat juga norma-norma hukum yang tidak dapat di telesuri asas apa yang mendasarinya. Untuk norma hukum yang sulit dicari asasnya dan ia telah menjadi norma hukum, maka norma hukum itu sendiri yang berfungsi sebagai asas.

Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum sebagai cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya, melalui asas hukum ini peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Asas hukum belum merupakan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktek. Supaya asas hukum dapat dipakai ke dalam praktek maka isinya diberi bentuk yang lebih konkrit. Kedudukan asas dalam hukum merupakan suatu alam pikiran yang melatar pembentukan hukum. Hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas. Asas merupakan gejala yang mengarah moral kita pada hukum. Untuk menemukan asas dicarilah sifat-sifat umum dalam kaidah norma hukum atau peraturan yang konkrit. Artinya menuju kepada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit tersebut.

Asas hukum memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan menentukan wilayah penerapan kaidah hukum, ia berfungsi ganda sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai bentuk uji kritis terhadap sistem positif.

Pasal 2 UUPR Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan Kemitraan;
- g. Perlindungan dan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Khususnya tentang asas keterbukaan dalam penjelasan Pasal 2 huruf e UUPR Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa penataan ruang yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan

informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Dengan demikian, asas keterbukaan merupakan dasar dari adanya hak peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Berkenaan dalam hal tersebut pemerintah memandang perlu untuk lebih mempertegas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (UUPR yang lama) dimana di dalamnya juga mengatur hak peran serta masyarakat.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi perencanaan penataan ruang baik bersifat nasional maupun dalam skala daerah yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan sosial dan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi dan sosial diperlukan informasi yang salah satunya adalah tentang perencanaan penataan ruang.

Transparansi atau keterbukaan dalam penataan ruang daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal responsibility antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga terciptanya pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan negara hukum demokratis, keberadaan asas keterbukaan tidak dapat diabaikan. Asas keterbukaan mempunyai fungsi penting yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi partisipasi, yaitu keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintah secara mandiri.
- b. Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan. Keterbukaan yaitu pada suatu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberikan pertanggungjawaban

- dimuka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi penguasa.
- c. Fungsi kepastian hukum, yaitu keputusan-keputusan penguasa tentu yang menyangkut kedudukan hukum para warga demi kepentingan kepastian hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka.
 - d. Fungsi hak dasar, yaitu keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak politik, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berbicara. Meskipun asas ini demikian penting, namun belum mendapat kajian serius dalam berbagai literatur hukum administrasi negara, yang banyak tercantum dalam asas pengelolaan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik mencakup :

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas

Berdasarkan hal tersebut transparansi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara yang baik dan berkeadilan, sehingga terwujudlah apa yang disebut dengan good governance.

Antara good governance, clean government dan principle of good administration pada intinya berorientasi kepada sebuah nilai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup bernegara (bermasyarakat) dan aspek fungsionalisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan negara.

Pasal 3 UUPR Nomor 26 Tahun 2007 menentukan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas baik untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berbudi luhur.
- d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan berdaya guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- e. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan kepada semua pihak.
- f. Mewujudkan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

D. Tata Ruang Dalam Sistem Hukum

Hukum merupakan salah satu komponen sistem dalam kehidupan bernegara pada suatu negara hukum. Agar berjalan dengan maksimal, maka hal tersebut ditentukan oleh proses bekerjanya komponen-komponen struktur, substansi dan komponen kultur.

Acuan struktur hukum (legal structure) terhadap penataan ruang, pelakasaannya harus didukung oleh sumber

daya manusia yang mampu dan ahli dalam bidang hukum tata ruang, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga yang berwenang membuat aturan-aturan hukum tentang penataan ruang dan adanya ahli tata ruang yang profesional, serta memiliki fasilitas sarana penegakan hukum yang memadai. Terkait dengan penataan ruang Kota Lhokseumawe yang menjadi suatu kendala dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah tidak adanya tenaga ahli tentang tata ruang yang benar-benar mampu di bidangnya. Selama ini tenaga yang ada hanya memiliki pengetahuan tentang tata ruang, tidak mencapai pada tingkat seorang ahli, yang mana peningkatan kemampuan mereka di bidang tata ruang dilakukan dengan cara diikutsertakan pada seminar-seminar atau pelatihan khusus (special training) yang diadakan oleh pihak pemerintah atau organisasi-organisasi non pemerintah (NGO).

Secara yuridis formal, draft qanun RTRWK Lhokseumawe yang telah dibuat tersebut memang tidak cacat hukum karena telah ditelaah secara seksama dan mendalam oleh staf ahli hukum pemerintah Kota Lhokseumawe. Akan tetapi substansi pengaturan rencana yang kurang terarah dilihat dari sudut tata kota baik secara teknis, fungsional dan estetika ruang yang diinginkan. Hal inilah yang merupakan penyebab RTRWK Lhokseumawe yang sudah dibuat tersebut mesti direvisi kembali sesuai arahan dari Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Pusat, Itu berarti bahwa RTRWK Lhokseumawe harus didukung oleh tenaga ahli yang benar-benar mampu di bidang tersebut sampai menyentuh kepada aspek sosial budaya.

Berkaitan dengan substansi hukum (legal substance) dalam sistem hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh struktur hukum (legal structure). Penataan ruang memerlukan instrumen atau perangkat ketentuan hukum yang dapat memberikan kepastian dan pedoman bagi para pelaku dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Sampai saat ini pemerintah Kota Lhokseumawe belum mempunyai qanun tata ruang yang telah disahkan oleh DPRK setempat> Akibatnya penataan ruang terpaksa ditempuh melalui kebijakan yang kadang kala menimbulkan benturan-benturan terhadap nilai atau kaidah estetika ruang. Hal ini sulit dihindari mengingat kebutuhan terhadap bangunan tertentu dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi.

Setidaknya rancangan qanun RTRWK yang telah dihasilkan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kondisi ruang. Sungguh pun rancangan qanun RTRWK tersebut belum mempunyai daya mengikat secara hukum, akan tetapi nilai-nilai perencanaan tata ruang yang ada di dalamnya dapat mengarahkan upaya pembangunan tanpa harus mengorbankan estetika ruang. Pemberian izin bangunan seharusnya lebih diperketat dan selektif bagi wilayah yang termasuk dalam kawasan rencana tata ruang, pemberian izin perlu disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ada. Idealisme seperti ini sangatlah sulit diharapkan oleh karena perencanaan yang telah disusun bukanlah merupakan substansi hukum (legal substance) dalam kerangka sistem hukum. Keberadaan qanun tata ruang yang dimaksud merupakan salah satu substansi hukum (legal substace) untuk melengkapi rangkaian sistem hukum yang di dalamnya termasuk hukum tata ruang.

Dalam hubungannya dengan kultur hukum (legal culture) sangat berkaitan dengan aspek sosial budaya masyarakat sikap masyarakat menolak atau menerima, mengikuti atau meninggalkan ketentuan tentang penataan ruang yang telah dihasilkan sebagai substansi hukum (legal substance) merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Pertumbuhan penduduk di suatu negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Kewajiban pemerintah untuk

memadai kebutuhan masyarakat tersebut, terutama negara menganut paham welfare state, sebagaimana halnya Indonesia. Negara dituntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan, bagaimanakah pemerintah dapat mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik itu darat, laut maupun udara yang tersedia, dengan selalu memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga akan tercapainya suatu tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap suatu aturan hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, artinya aspek sosial budaya masyarakat setempat sangat perlu diakomodir sehingga substansi hukum yang dihasilkan akan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu semua dapat diperoleh dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang. Pemerintah harus bersifat terbuka dari setiap kebijakan dan perencanaan tentang tata ruang sehingga memungkinkan masyarakat mengetahui dan dapat mengajukan pendapat atau sanggahan menyangkut tentang rencana penataan ruang yang akan disusun. Demikian pula hasil penyusunan rencana tata ruang wilayah kota yang telah selesai perlu dipublikasikan ke masyarakat melalui public hearing atau dengar pendapat.

Dalam public hearing masyarakat akan dapat berkomunikasi dengan pihak pemerintah, oleh karena itu sikap menerima atau menolak, mengikuti atau meninggalkan suatu aturan yang akan disusun menjadi qanun tentang penataan ruang dapat diketahui sehingga memungkinkan untuk dicari

solusi dalam mempersamakan pendapat atau persepsi antara pemerintah dan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penataan Ruang

Pasal 1 angka (11) UUPR, yang dimaksud dengan pelaksanaan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga proses tersebut merupakan satu rangkaian tentang penataan ruang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketentuan tersebut di atas bermakna bila pemanfaatan ruang tidak diatur/dikendalikan dengan baik, maka kemungkinan besar akan terjadi pemborosan mafaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Hal ini mengingat ruang itu sendiri sifatnya tidak terbatas atau tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika ruang. Pengaturan pemanfaatan ruang inilah yang disebut sebagai proses perencanaan ruang.

Telah dikemukakan bahwa, telah ditinjau dari segi pembentukannya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bukan merupakan objek administrasi negara. Akan tetapi, apabila dilihat dari muatan isi yang terkandung dalam Undang-Undang ini, akan dijumpai beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai objek hukum administrasi negara, antara lain menyangkut :

- a. Ruang lingkup penataan ruang;
- b. Hak, wewenang dan pembinaan panataan ruang; dan
- c. Kelembagaan dan penataan ruang.

Ketiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai objek hukum administrasi negara karena seperti telah diketahui bersama bahwa masalah penataan ruang itu meliputi berbagai aspek kegiatan, seperti perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang dilakukan oleh organ-organ administrasi negara maupun

yang dilakukan oleh masyarakat (warga negara) yang dengan sendirinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Lain daripada itu, masalah penataan ruang ini pada hakekatnya merupakan bidang pekerjaan administrasi negara dalam menanggapi hal-hal yang bersifat teknis.

F. Perencanaan Tata Ruang

Pasal 1 angka (5) UUPR menetapkan, penataan ruang adalah "suatu proses perencanaan tata ruang", pemanfaatan ruang dan pengendalian pemafaatan ruang. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (13) UUPR menentukan "perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan ruang". Memperhatikan ketentuan tersebut di atas maka rencana tata ruang ini dilaksnakan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, semua itu harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Oleh karena itu dalam rangka penetapan Rencana Tata Ruang ini pun juga akan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: Tingkat Nasional, Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melakukan penetapan Rencana Tata Ruang ini, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a. Menentukan arah pengembangan dan akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan.
- c. Perumusan rencana tata ruang.
- d. Penetapan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan menentukan berbagai kebutuhan manusia dengan cara memanfaatkan rancangan lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi sumber daya yang tersedia. Rencana tata ruang kota untuk pemukiman tidak mungkin disusun tanpa memperhatikan tata guna tanah, karena penggunaan tanah merupakan gambaran keadaan dari kegiatan penduduk di atas

suatu kawasan yang dilakukannya secara teratur dan terkendali.

Di samping itu perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, keseimbangan fungsi budi daya, fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan dan pengelolaan secara terpadu sebagai sumber daya, fungsi estetika lingkungan. Perencanaan ruang mencakup struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya, seperti fungsi pertahanan keamanan sebagai subsistem dari perencanaan tata ruang.

Dalam perencanaan tata ruang sangat berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat yang oleh PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dijamin hak dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang. Jaminan hak peran serta masyarakat merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 2 UUPR yang mengharuskan adanya asas keterbukaan dalam penataan ruang. Asas keterbukaan menghendaki bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Dengan demikian masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang rencana tata ruang yang akan disusun oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan tanggapan, saran maupun sanggahan terhadap rencana tata ruang tersebut.

Pengertian "peran serta masyarakat" menurut PP Nomor 69 Tahun 1996 (Bab I Pasal 1 butir 1) lebih diarahkan untuk "peran serta bebas" dan lebih tegas lagi "peran serta spontan" karena ditekankan pada berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri masyarakat, untuk berniat dan bergerak dalam

penyelenggaraan penataan ruang. Sebagai konsekuensi, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan forum dan/atau wadah formal untuk menampung kehendak dan keinginan berperan serta masyarakat tersebut sejak rencana tata ruang disusun.

G. Pemanfaatan Tata Ruang

Pasal 1 angka (1) UUPR menentukan: "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (2) menentukan tata ruang adalah wujud struktural ruang pada pola ruang.

Pasal 1 angka (14) UUPR menentukan, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengertian tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa antara pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang mempunyai hubungan yang erat, sebab untuk memanfaatkan ruang dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan pembangunan terlebih dahulu harus mengetahui rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan baik itu tingkat nasional, wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota.

Bahwa sumber daya alam dan ruang yang kita miliki sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk menjamin bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung dan berkelanjutan kehidupan manusia. Tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan penting dilakukan, akan tetapi lebih penting pembangunan tersebut apabila mendatangkan manfaat bagi generasi sekarang dan

menjamin berkelanjutan bagi generasi mendatang. Strategi penataan ruang yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

H. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 35 UUPR menentukan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui zonasi, perizinan, pemberian inisiatif dan disintensif, serta pengenaan sanksi. Terkait dengan ketentuan di atas, penjelasan umum angka 7 UUPR menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian inisiatif dan disintensif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan ditertibkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi pidana denda. Pemberian insentif dimaksud sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Sedangkan disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Tujuan pengendalian tata ruang adalah dalam rangka mewujudkan rencana struktur maupun pola pemanfaatan tata ruang sesuai dengan arahan rencana yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga konsisten pemanfaatan ruang, sehingga penyimpangan-peyimpangan terhadap rencana pemanfaatan

ruang dapat terminalisasikan. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang RTRW Provinsi NAD adalah :

1. Integrasi program pembangunan dalam rangka terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang
2. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengawasan dengan melibatkan masyarakat.
3. Pengembangan mekanisme perizinan sebagai alat dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Merumuskan mekanisme penertiban melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, melalui sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.
5. Pemberian program insentif dan disinsentif dalam rangka terbentuknya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana.
6. Penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang ditingkat provinsi maupun Kota Lhokseumawe.

I. Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Menurut kamus Tata Ruang, peran serta masyarakat diartikan berbagai kegiatan orang-orang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pengertian ini sama dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 dan PP Nomor 69 Tahun 1996.

Di Eropa istilah peran serta masyarakat lebih populer dengan istilah public participation. Sedangkan di Amerika Serikat disebut, citizen participation, namun keduanya mengandung makna yang sama, yaitu sebagai proses yang memberikan peluang bagi masyarakat (citizen) untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik (public decisions).

Pasal 60 UUPR menentukan, dalam Penataan Ruang setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang.
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- c. Memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Mengajukan keberatan Kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang.
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan bencana tata ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang diatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, bentuk peran serta masyarakat, tata cara peran serta masyarakat dan pembinaan peran serta masyarakat diatur berdasarkan tingkat hierarki pemerintahan dari tingkat nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah ini diatur secara rinci pula hak masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tidak hanya hak, tetapi diatur pula kewajiban masyarakat dalam proses penataan ruang.

Pasal 2 PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang menentukan;
Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rincian tata ruang kawasan.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 PP Nomor 69 Tahun 1996 menentukan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dapat berbentuk :

- a. Pemberian masukan untuk menentukan arah pembangunan wilayah yang akan dicapai;
- b. Pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk tujuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
- c. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau
- g. Bantuan tenaga ahli.

Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang menjadi sangat relevan dalam rangka menciptakan wilayahnya, yaitu

tata ruang yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang baik. Berdasarkan pada beberapa hal yang telah diuraikan maka beberapa hal pokok yang terkait penataan ruang dalam rangka pelibatan masyarakat sebagai berikut :

- a. Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi
- b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang tersebut perlu melibatkan masyarakat dengan pendekatan community driven planning dengan pendekatan ini diharapkan.
- c. Terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebutkan program penataan ruang yang disusun dengan aspirasinya.
- d. Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap program pemanfaatan ruang yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam program penataan ruang.
- e. Mewujudkan masyarakat mandiri yang dapat memenuhi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhannya sendiri seiring dengan proses pembelajaran berpartisipasi yang terkandung dalam pendekatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
- f. Meningkatnya legitimasi program pembangunan Kabupaten /Kota karena disepakati secara bersama-sama yang pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- g. Dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang maka good governance dapat mewujudkan yang pada akhirnya semakin meningkatnya efisiensi dan efektifitas pembangunan wilayah. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan

secara transparansi, akuntabel, bermoral dan beretika yang berorientasi pada rakyat.

Tini Hadad mengatakan, bahwa peran masyarakat bukan hanya sebagai salah satu bentuk barometer keberhasilan sebuah kota, tetapi juga dapat dijadikan keberhasilan seorang pemimpin daerah mengelola daerah yang dipimpinnya.

Perlunya dukungan dan peran aktif masyarakat menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan sebuah wilayah yang teratur. Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah hanya fasilitator maupun pembuat kebijakan (Regulator). Namun kondisi ini juga tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tetapi perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 143 mengatakan :

- a. Pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat.
- b. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh.
- c. Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memasyarakatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan.

Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses penata ruang. Prinsip ini didasari

karena masyarakat sebagai pihak yang paling terkena akibat dari penataan ruang yang harus dilindungi dari berbagai tekanan dan pelaksanaan pembangunan yang di legitimasikan oleh birokrasi. Dengan ketertiban masyarakat bisa menemukan sendiri hak mereka atas rasa aman, hak atas berkelanjutan mata pencaharian, hak atas berbagai akses pelayanan dan hak atas bebas dari resiko bencana ekologi yang disebabkan karena penataan ruang.

Pengertian masyarakat dalam konteks penataan ruang kota sangat luas hingga sulit untuk melibatkannya secara keseluruhan. Oleh karena itu muncul apa yang disebutkan dengan stakeholder. Pengertian stakeholder mengarah kepada konsep kepemilikan (Ownership), tetapi dengan perluasan kepada mereka yang terpengaruh oleh suatu tindakan/usaha sehingga dianggap mempunyai hak untuk dikonsultasikan, menyatakan pendapatnya, dan secara umum supaya kepeduliannya (concern) diperlukan secara sungguh-sungguh dalam proses, mereka yang berkepentingan atas suatu tindakan akan terseleksi secara alamiah.

Secara sederhana, maka yang berkepentingan didalam penataan ruang wilayah kota, dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok pertama, yaitu kelompok dominan atas kegiatan ekonomi dan pencarian uang. Kelompok ini terdiri atas para devoloper, pemerintah daerah yang berkepentingan dengan restribusi perizinan, tuan tanah, organisasi keuangan (Bank, asuransi, yayasan dana pensiun dan lain-lain) dan spekulan tanah.
2. Kelompok kedua, yaitu peserta kelembagaan, terdiri atas serikat pekerja (buruh dan lain-lain), organisasi dan yayasan sosial nirlaba, kelompok agama, LSM, orsos/ormas.
3. Kelompok ketiga, yaitu masyarakat secara luas, yang berhubung tidak mungkin melibatkan semuanya dalam suatu proses.

Pasal 65 UUPR Tahun 2007 menentukan :

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
2. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui :
 - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Proses pembangunan daerah yang berlangsung hingga saat ini, tampaknya partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat yang belum menentukan. Seharusnya, mulai dari awal penentuan dan sasaran pembangunan daerah yang dijadikan titik tolak perencanaan, masyarakat sudah ikut aktif menyampaikan aspirasinya. Selama ini, yang disebut partisipasi masyarakat yang berupa menyampaikan informasi tentang rencana program pembangunan yang telah disusun oleh para pembuat keputusan dan penentu kebijakan. Akibatnya, cukup banyak program yang tidak sesuai bentuk harapan dan dambaan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk selalu dikedepankan, agar pembangunan daerah dilaksanakan betul-betul akan mewedahi tuntutan masyarakat.

Kebanyakan dalam perencanaan kota dan lingkungan, unsur masyarakat seringkali dilihat sekedar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi tempat untuk aktivitas kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, akan tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaan. Padahal, sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap habitat dan lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor mendasar

dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan yuridis sosiologis dalam bentuk deskriptif analitis. Data yang diperlukan meliputi data skunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara guna mendukung dan melengkapi data sekunder. Responden dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Bappeda, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe
2. Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe
3. Kasubbag Penataan Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe.

Informan dalam penelitian ini yaitu Dua orang tokoh masyarakat pada setiap Kabupaten Kota dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe.


B. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu tahap pertama persiapan dan pengumpulan data awal untuk penyusunan proposal untuk mengkaji penerapan asas keterbukaan dalam penataan ruang Di Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen. Selanjutnya, melakukan observasi tentang kegiatan penataan ruang yang

telah dilakukan oleh instansi terkait di lokasi sebagaimana tersebut di atas. Tahap kedua, menginventarisasi melakukan klasifikasi data yang relevan. Tahap ketiga, mengidentifikasi dan mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dan tujauan kepustakaan yang meliputi kajian teoritis dan legal research. Serta tahap keempat, dilakukan pelaporan dan mempersiapkan artikel jurnal internasional.

C. Alur Penelitian

Alur penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 2. di bawah ini:



BAB III

EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PENATAAN RUANG

A. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penyusunan Qanun Tata Ruang

1. Kabupaten Aceh Utara

Terkait Proses Penataan Ruang di Aceh Utara, Bagian Hukum SetdaKab. Aceh Utara hanya sebatas memfasilitasi penyediaan regulasi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut. Teknis pelaksanaan asas keterbukaan dalam Penataan Ruang berada di pihak Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta instansi terkait lainnya seperti BAPPEDA.

Penyusunan RTRW dan Qanun Tata Ruang Aceh Utara No. 7 Tahun 2013 telah disosialisasikan sebagaimana mestinya melalui media cetak seperti Koran dan pengumuman yang ditempel pada tempat tempat terbuka sehingga mudah diakses oleh masyarakat atau stakeholder terkait. Pada saat pembahasan di DPRK pun tetap dibuka peluang kepada masyarakat atau stakeholder untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya harmonisasi norma Qanun tersebut. Terhadap RTRW yang disusun sebelumnya juga telah melibatkan tokoh tokoh masyarakat, Akademisi dan stakeholder lainnya yang relevan pada saat hal tersebut dibahas di BAPPEDA.

Dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kegiatan terkait penataan ruang, selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat memberikan

masuk untuk perbaikan RTRW atau program kegiatan lain yang terkait dengan Penataan Ruang. Meskipun Asas Keterbukaan diterapkan dalam penataan ruang tersebut, namun keterapannya hanya sejauh memenuhi persyaratan minimum yang sesuai dengan dukungan keuangan yang ada.

2. Kota Lhokseumawe

Langkah-langkah dalam menerapkan prinsip penataan ruang dalam pembangunan Ruang Kota Lhokseumawe telah dilakukan dalam beberapa fase sebelum dan setelah adanya Qanun Tata Ruang Kota Lhokseumawe. Fase sebelum terbitnya Qanun Tata Ruang Kota Lhokseumawe mencakup penyusunan RTRW dan sosialisasi rancangan Qanun Tata Ruang melalui media massa, serta mengadakan dengar pendapat masyarakat yang dipermudah oleh lembaga eksekutif seperti BAPPEDA dan PUPR. Pada periode ini, Lhokseumawe belum memiliki Qanun Tata Ruang, sehingga kebijakan pembangunan ruang didasarkan pada Peraturan Wali Kota yang mengacu pada RTRW dan master plan kota yang telah disusun oleh PUPR dan BAPPEDA. Dalam proses penyusunan Qanun Tata Ruang Kota Lhokseumawe, baik pihak eksekutif maupun legislatif memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat atau kontribusi mereka dalam penyempurnaan Qanun tersebut. Namun, banyak tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang tidak hadir untuk memberikan kontribusinya, mungkin karena terbatasnya dana yang tersedia untuk memberikan biaya transportasi kepada mereka sebagai penggantinya.

Dalam masa sekarang ini pembangunan struktur ruang oleh Pemerintah disosialisasikan melalui media masa dan papan pengumuman yang dipasang di lokasi

rencana pembangunan tertentu akan dilaksanakan. Terkait struktur ruang yang dibangun oleh masyarakat dan Steke holder, dikontrol melalui Suatu Izin Membangun sehingga tidak melanggar master plant yang telah ditetapkan.

Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe, bidang wilayah perencanaan hanya mengatur blok peruntukan lahan dominan. Sedangkan rencana detail tata ruang kota jangkauan pembahasannya harus sampai pada isi blok peruntukan tersebut untuk keperluan ini, maka ditetapkan batas unit lingkungan berdasarkan pada wilayah pelayanan fungsional karena wilayah pelayanan dan wilayah fungsional merupakan sub wilayah Kota yang dapat mendukung struktur tata ruang Kota yang direncanakan.

Wilayah pelayanan dapat terbentuk apabila terdapat lokasi-lokasi kegiatan dengan intensitas yang berbeda dalam interaksinya mencerminkan adanya ketergantungan satu sama lainnya secara hierarki. Kegiatan dengan intensitas tinggi dan dalam skala yang lebih besar berperan sebagai pusat pelayanan, sedangkan kegiatan-kegiatan dengan intensitasnya yang lebih rendah berperan sebagai sub pusat pelayanan. Pusat dan subpusat pelayanan akan membentuk suatu struktur pelayanan pada wilayah tertentu yang disebut wilayah pelayanan.

Wilayah fungsional terbentuk apabila lokasi-lokasi kegiatan yang bersebelahan satu sama lain menunjukkan adanya kesamaan dalam bentuk karakteristiknya baik dilihat dari jenis pemanfaatan ruangnya, tingkat perkembangan atau potensi perkembangan yang dimiliki. Kesamaan karakteristik tersebut akan memerlukan penanganan yang sama di masa yang akan datang.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka wilayah perencanaan dalam pengembangannya dimasa datang direncanakan terdiri dari 2 sub BWK (Blok wilayah Kota) dan 18 unit lingkungan, masing-masing unit lingkungan merupakan kawasan administrasi desa/kelurahan yang terdiri dari budaya blok pemukiman.

Keterangan di atas menunjukkan inti dari lingkup rencana tata ruang Kota Lhokseumawe terdiri atas rencana umum tata ruang Kota dan rencana detail Tata Ruang Wilayah BWK pusat Kota Lhokseumawe. Rencana umum tata ruang Kota Lhokseumawe yang menitik beratkan pada pengaturan blok peruntukan lahan dominan merupakan suatu rencana yang seharusnya segera diwujudkan karena hal ini sangat berhubungan dengan tata guna tanah yang berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah oleh masyarakat atau pemerintah yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada proses penataan ruang kota, khususnya bagi membangun struktur ruang yang dikehendaki.

Secara esesial, ruang dan tanah merupakan modal dasar dan potensi sumber daya alam yang sangat mahal dan semakin langka. Hal ini disebabkan oleh tanah dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk berbagi bentuk pembangunan. Tanah harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Agar ruang dan tanah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan perumahan serta pemukiman yang terus meningkat secara dinamis dan progresif, perlu dilakukan pembinaan serta pengelolaan ruang dan pertanahan secara terarah dan terkendali.

Selain itu, tanah merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan kota, lokasi tanah yang memadai dan wajar untuk setiap kegiatan, dengan ukuran tanah yang terbatas serta dengan kepadatan penduduk. Dalam jangka

panjang pengaruhnya telah mewarnai sebagian besar konsep-konsep perencanaan kota. Sehubungan dengan hal tersebut tata guna tanah (land use planning) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan kota.

Rencana tata guna tanah tidak hanya berarti menggunakan tanah secara terencana untuk sektor tertentu saja, melainkan untuk seluruh sektor kegiatan pembangunan, jelasnya merupakan usaha untuk menata letak proyek-proyek pembangunan, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan.

Tata guna tanah sebagai bagian dari konsep tata ruang memerlukan perencanaan yang komprehensif (menyeluruh) dengan berbagai pertimbangan Tradeoffs agar diperoleh sejumlah values, goals, and assumption.

Antara tata guna tanah dengan tata ruang mempunyai hubungan yang sangat erat dalam perencanaan tata kota. Namun demikian keduanya terdapat beberapa perbedaan, yakni sebagai berikut :

1. Dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN menyebutkan bahwa untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka ragam perlu dikembangkan pula tata ruang yang menyerasikan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya lainnya, dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tanah adalah permukaan bumi. Adapun pengertian ruang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPR, adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

3. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPR, pengelolaan tata guna tanah adalah penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan terus yang berwujud konsolidasi tanah mengenai peraturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai suatu kasatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Pengertian tata guna tanah berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 14 UUPA, suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah untuk berbagai keperluan dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian penataan ruang, menurut Pasal 1 angka (3) UUPA, adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Dari segi pengaturan, objek pengaturan tata guna tanah adalah hanya tanah saja. Adapun objek pengaturan penataan ruang disamping tanah juga meliputi lautan dan udara.
5. Dari segi kelembagaan, tata guna tanah ditangani oleh kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor pertanahan Kabupaten/Kota, sedang penataan ruang ditangani oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, tampak jelas perbedaan antara tata guna tanah (penataan tanah) dan penataan ruang. Tata guna tanah hanya mengatur dan mengarahkan penggunaan tanah, sedangkan tata ruang objek pengaturannya adalah ruang yang meliputi tanah, lautan dan udara. Dengan demikian tata guna tanah merupakan bagian dari tata ruang. Pasal 6 Draf Qanun

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe menyebutkan :

1. Lingkup wilayah RTRW Kota adalah daerah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 181.10 Km² (18.110 ha) wilayah pesisir dan laut sejauh 4 mil dari garis pantai, serta wilayah udara;
2. Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatas dengan selat malaka, sebelah selatan, sebelah barat dan sebelah timur berbatas, dengan kabupaten Aceh Utara.

Melalui Pasal ini dapat diketahui bahwa ruang lingkup RTRWK Lhokseumawe adalah cukup jelas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2). Menyangkut tentang substansi RTRWK Lhokseumawe dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Draft qanun RTRWK Lhokseumawe.

1. Substansi RTRW Kota mencakup kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang, wilayah, secara pemanfaatan ruang dan rencana pengendalian pemanfaatan ruang,
2. Kebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan tata ruang;
 - b. Kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. Kebijakan pengendalian penataan ruang.
3. Rencana tata ruang wilayah sebagai dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ini meliputi :
 - a. Rencana Struktur tata ruang, meliputi rencana hierarki pusat kegiatan dan pelayanan, pusat-pusat pemukiman perkotaan dan pedesaan, hierarki sarana dan prasarana utama wilayah.

- b. Rencana pola pemanfaatan ruang, meliputi rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan rencana pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya.
4. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ini meliputi rencana pengelolaan, program, kegiatan, tahapan dan pembiayaan pemanfaatan ruang yang didasarkan atas rencana tata ruang.
5. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ini meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Ketentuan Pasal 7 Draf qanun RTRWK Lhokseumawe tersebut menggambarkan bahwa substansi rencana tata ruang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang yang kemudian secara rinci di atur melalui pasal-pasal berikutnya. Baik rencana umum maupun rencana detail tata ruang tersebut dijadwalkan dalam rentang waktu 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Draf Qanun RTRWK Lhokseumawe yang menentukan bahwa jangka waktu RTRWK Kota Lhokseumawe adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.

Rencana detail atau rencana rinci tata ruang Kota Lhokseumawe terdiri atas:

1. Pembagian Blok Pengamatan
Pembagian Kawasan Perkotaan Kota Lhokseumawe untuk keperluan analisis kawasan. Pembagian bloknnya berdasarkan batas adminitratif kelurahan/desa, mengingat pada ketersediaan datanya yang mampu mendukung tahap analisis. Pembangian blok yang detail dilakukan terutama untuk mengidentifikasi bagian-bagian wilayah Kota, selain

itu juga untuk beberapa analisis seperti penyebaran penduduk dan kegiatannya, yang pada akhirnya akan mengarah pada identifikasi wilayah secara keseluruhan, sedangkan untuk keperluan perencanaan nantinya tetap akan diadakan pembagian unit blok perencanaan menurut pendekatan fungsional, yaitu dalam bentuk penentuan zona analisis dan unit lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan proses perencanaan tahap selanjutnya yang lebih detail dan bersifat teknis, yaitu Rencana Teknis Ruang Kota.

2. Penggunaan Lahan dan Kecenderungan Perkembangan

Penggunaan lahan dikawasan perencanaan menunjukkan komposisi yang seragam. Hal ini terlihat dengan adanya penggunaan lahan campuran hingga sulit sekali membedakan penggunaan satu dengan lainnya. Melihat dominasi penggunaan lahan di wilayah perencanaan yang mempunyai dominasi yang berbeda serta mempunyai karakter yang dapat memberikan ciri khas kegiatan di wilayah perencanaan.

Luas wilayah mencapai 1.124 Ha terdapat beberapa jenis penggunaan lahan yang meliputi :

a. Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan diwilayah perencanaan secara ruang terbesar hampir merata meliputi seluruh kawasan yang pada tahun 2000 penggunaannya seluas 808 Ha. Berdasarkan kaveling terbangun terdapat pengelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok Perumahan kawasan padat
2. Kelompok Perumahan kawasan kepadatan sedang sampai rendah.

b. Kawasan Perdagangan Lokal

Kawasan perdagangan skala lokal di wilayah perencanaan pada tahun 2000 terdiri dari fasilitas

perdagangan berupa warung dan toko, yang lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah perencanaan.

c. Kawasan Jasa

Kawasan jasa akan menampung kegiatan yang meliputi berbagai kegiatan jasa perbengkelan. Sektor jasa ini secara ruang sebagian bersatu dengan fasilitas perumahan.

d. Kawasan perkantoran

Kawasan perkantoran pemerintah dan swasta di wilayah perencanaan terdapat di Jalan Merdeka dan Jalan Listrik. Penggunaan lahan untuk kawasan perkantoran terdiri dari fasilitas untuk kegiatan administrasi maupun perkantoran umum lainnya.

e. Kawasan Olah Raga dan Rekreasi

Kegiatan olah raga yang terdapat di wilayah perencanaan masih bersifat alamiah yang berupa lapangan terbuka terdapat pada hampir seluruh wilayah perencanaan. Untuk kawasan Rekreasi terdapat di Desa Ujong Blang yang berupa rekreasi pantai, namun oleh karena adanya kebijakan pembangunan jalan lingkar Lhokseumawe yang sedang dilaksanakan sekarang ini, maka lokasi rekreasi terkena pembebasan untuk badan jalan sehingga menjadi sempit dan perlu di tata ulang kembali melalui relokasi tempat rekreasi ke wilayah yang lebih ideal.

f. Fasilitas Pendidikan

Kawasan pendidikan di wilayah perencanaan terdiri dari pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berupa SMU, SMK dan lokal-lokal atau bangunan kantor perguruan tinggi negeri/swasta yang masih tersebar menempati lokasi yang tidak ideal, sempit dan tidak representatif secara tata ruang.

3. Potensi dan kecenderungan pada Blok Pengamatan.

Dalam hal ini wilayah perencanaan di bagi menjadi dua blok pengamatan.

a. Blok pengamatan SBWK P-1

Wilayah pengamatan P-1 merupakan wilayah memiliki lahan pengembangan yang cukup luas, pemukiman masih jarang dan masih terdapat ruang terbuka, baik berupa ladang, rawa maupun genangan, jalan masih belum begitu banyak sesuai dengan kondisi pemukiman yang harus di layaninya. Kondisi ini lebih memudahkan dalam penataan ruang untuk pengembangan peruntukan yang cenderung berorientasi pada ketenangan seperti pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, pemukiman terencana dengan kepadatan menengah sampai rendah, rekreasi dan hutan kota.

b. Blok Pengamatan SBWK P-2

Wilayah pengamatan ini merupakan wilayah dengan ciri kondisi perkotaan dimana kawasan terbangun lebih luas jika dibandingkan dengan kawasan terbuka, jaringan jalan sudah baik, pemfaatan lahan beragam dan fasilitas kota sudah lengkap. Wilayah ini memiliki tingkat kesulitan dalam penanganan pemanfaatan ruang karena kondisinya cukup kompleks, umumnya kondisi ini akan dikembangkan untuk pengembangan perniagaan, keamanan, transportasi, perkantoran, pemukiman terencana, dengan kepadatan tinggi, perlindungan lingkungan, serta kegiatan sampingan dari pembentukan tersebut.

4. Pengembangan Unit Lingkungan

Wilayah perencanaan dalam pengembangan unit dimasa datang direncanakan terdiri dari dua sub BWK dan 18 unit lingkungan, masing-masing unit

lingkungan merupakan kawasan administrasi desa yang terdiri dari beberapa blok pemukiman.

5. Rencana Fungsi Unit Lingkungan

Penentuan fungsi unit lingkungan didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dominan pada setiap unit lingkungan dan karakteristik pelayanannya. Identifikasi kegiatan dominan dilakukan dengan menggunakan besaran guna lahan dengan melakukan analisis lebih lanjut akhirnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai jenis-jenis guna lahan yang dominan pada setiap unit lingkungan.

6. Rencana Kependudukan

Rencana pendistribusian penduduk di dasarkan atas struktur tata ruang yang telah ditetapkan, keberadaan sarana dan prasarana, fungsi kota atau BWK dan kondisi daya tampung ruang yang sesuai dengan faktor lahan potensial untuk pengembangan fisik kota pendistribusian penduduk mengacu pada standar nasional tentang kepadatan penduduk kota menengah, yaitu dengan kepadatan maksimal 150 jiwa/Ha. Rencana kepadatan penduduk di masa mendatang di klasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Kepadatan rendah 21/50 jiwa/Ha.
- b. Kepadatan sedang 50/100 jiwa/Ha.
- c. Kepadatan tinggi 101/150 jiwa/Ha.

7. Rencana Pengembangan Fasilitas dan Utilitas

Rencana ini meliputi pemenuhan fasilitas :

- a. Kebutuhan perumahan
- b. Kebutuhan fasilitas pendidikan
- c. Kebutuhan fasilitas kesehatan
- d. Kebutuhan fasilitas peribadatan
- e. Kebutuhan sarana pemerintahan, pelayanan umum, kebudayaan dan rekreasi

f. Rencana pengembangan sistem transportasi kota, dalam hal ini meliputi

1. Rencana pengembangan jaringan jalan
2. Rencana perparkiran
- g. Rencana jaringan utilitas

Jenis utilitas yang akan direncanakan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan drainase dan jaringan pembuangan air limbah serta sistem pembuangan sampah kota, jaringan telepon serta rencana ruang terbuka hijau.

8. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi.

Meliputi aspek-aspek jaringan jalan, pusat-pusat pelayanan transportasi, serta mode angkutan yang dipergunakan.

9. Rencana Pemanfaatan Ruang.

Dalam rencana pemanfaatan ruang, ditentukan pula rencana intensitas penggunaan ruang, dengan tujuan agar dalam penerapan rencana tata bangunan untuk mengatur dimensi bangunan agar memenuhi kaidah pemanfaatan ruang serta keefektifan penyelenggaraan kegiatan hidup. Dimensi bangunan mencakup ketinggian, luas dan bentuk kaveling/persil serta kerapatan bangunan. Peletakan bangunan menyangkut pengaturan garis sempadan bangunan.

Dalam lingkup yang lebih luas masalah tata bangunan dan pengaturan intensitas penggunaan ruang ini menyentuh aspek desain kota (urban design), aspek ini mengenai wajah atau kesan kota yang hendak di tampilkan. Sejalan dengan rencana ini penataan ruang kota Lhokseumawe disesuaikan dengan kondisi kota sebagai kota industri, kota transit dan kota lintas.

10. Rencana Ketinggian dan Kepadatan Bangunan

Pengaturan kepadatan bangunan, adalah untuk memperkecil fluktuasi debit air, baik air tanah maupun air permukaan serta menjaga sirkulasi udara dan cahaya maka proporsi lahan terbuka harus lebih bebas dari pada lahan terbangun, termasuk lahan terbuka disini selain

taman dan ruang terbuka (open space) adalah pekarangan rumah, lahan terbuka yang semakin luas akan memperbesar bidang peresapan air hujan dan akan menurunkan debit run off serta penambahan cadangan air tanah.

Lahan terbuka hijau sangat berpengaruh pada iklim mikro berupa penurunan suhu udara di sekitarnya, juga berpengaruh dalam mengatur kelembaban udara secara mikro, di samping itu juga dapat berfungsi sebagai filter udara dan peredam suara/bising, serta memberikan kesan sejuk dan segar bagi penduduknya.

Implementasi rencana tersebut di atas dapat di tinjau berdasarkan :

a. Tinjauan berdasarkan kegiatan/fungsi lahan.

Penetapan angka KDB (kepadatan bangunan) dapat di tentukan berdasarkan kebutuhan tiap fasilitas kegiatan dan nilai ekonomi kegiatan tersebut :

Pendidikan	KDB 20%-40%.
Perdagangan	KDB 70%-100%.
Pemerintahan	KDB 40%-70%.
Fasilitas sosial	KDB 40%-70%.
Perumahan	KDB 30%-80%.

b. Tinjauan berdasarkan potensi lahan.

Untuk lahan berpotensi tinggi, dimana kawasan pusat kota mempunyai intensitas kegiatan tinggi sehingga kebutuhan ruangnya besar, sementara lahan yang tersedia terbatas maka angka KDB nya direncanakan antara 70%-100%.

Pengembangan jenis kegiatan menentukan KDB sesuai dengan karakteristik kegiatan yang akan dikembangkan. Kegiatan perdagangan membutuhkan ruang yang besar, oleh karena itu membutuhkan KDB yang lebih besar dari pada perumahan yang membutuhkan KDB keseimbangan antara bangunan dan

ruang terbuka. Secara umum urutan KDB adalah komersial, perkantoran, fasilitas umum dan perumahan. Secara umum tingginya intensitas kegiatan sebanding dengan besarnya KDB. Semakin tinggi intensitas kegiatan, semakin besar pula KDBnya. Kenyataan pada kondisi demikian akan berhadapan dengan kendala fisik yaitu daya dukung lahan terhadap bangunan yang akan didirikan di atasnya.

11. Rencana Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan dalam rencana ini dimaksudkan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung di mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi. Tinggi bangunan adalah jarak dari lantai dasar sampai puncak atap suatu bangunan yang dinyatakan dalam meter. Pengaturan ketinggian bangunan di dasarkan pada daya dukung tanah setempat. Dalam rencana pengaturan ketinggian bangunan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada daya dukung tanah saja yang bersifat teknis, tetapi harus pula merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ketentuan ini sangat berkaitan dengan tata ruang. Selain itu, ketentuan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atau pihak lain sebagai pengguna lahan dominan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Maka pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan

teknis bangunan gedung, serta harus di selenggarakan secara tertib.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berprikemanusiaan dan keadilan.

12. Penetapan Sempadan Bangunan

Garis sempadan bangunan pada wilayah perencanaan disesuaikan dengan peruntukkan tanah setempat. Tindakan ini dilakukan karena pada kawasan perencanaan terdapat lahan terbangun yang sulit untuk diubah. Pada daerah demikian garis sempadan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Jarak garis sempadan bangunan dikaitkan dengan garis sempadan jalan yang direncanakan.
- b. Dipertimbangkan terhadap terluar bangunan yang saat ini ada di masing-masing blok rencana.
- c. Sejauh mungkin dihindarkan pembongkaran terhadap bangunan lama yang saat ini sudah ada.
- d. Ketentuan garis sempadan bangunan harus dikaitkan dengan ketinggian bangunan yang dapat dibangun diatas suatu persil.

Pada umumnya penetapan sempadan bangunan di pergaruhi oleh aspek-aspek sebagai berikut :

1. Luas Kaveling

Luas kaveling berbanding lurus dengan sempadan bangunan, semakin besar luas kaveling semakin

besar pula sempadan bangunan yang ditetapkan juga sebaliknya.

2. Jenis Penggunaan Bangunan

Bangunan umum, bangunan gudang dan bangunan pabrik, serta bangunan perkantoran, sempadan bangunannya ditetapkan lebih besar dari bangunan perumahan.

3. Struktur Jaringan Jalan.

Makin tinggi hierarki jalan yang berada di hadapan bangunan ditetapkan lebih besar begitu juga sebaliknya.

Melihat pada 12 poin rencana rinci tata ruang kota Lhokseumawe sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tidak terdapat suatu poin pun yang merencanakan ruang khusus sebagai peruntukkan akses evakuasi penanggulangan bencana mengingat kawasan pusat kota Lhokseumawe khususnya Kecamatan Banda Sakti termasuk salah satu kawasan rawan bencana. Hal ini seyogyanya dipositifkan dalam salah satu Pasal RTRWK Lhokseumawe, sehingga dapat terciptanya sebuah kontruksi hukum yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap kepentingan warga masyarakat.

4. Proses Penyusunan RTRWK Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe sebagai salah satu dari 23 kabupaten kota di Propinsi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak diujung pulau Sumatra merupakan daerah yang diberikan dan melekat padanya keistimewaan serta otonomi khusus sekaligus. Meskipun melekat kedua hal tersebut, tetap tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Berkaitan dengan telah digantikannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebabkan seluruh daerah propinsi dan kabupaten/kota harus merevisi qanun RTRW sesuai dengan amanat dari Undang-undang Penataan Ruang yang baru tersebut.

Kota Lhokseumawe letaknya berbatasan dari segala arah dengan Kabupaten Aceh Utara, sehingga penyelenggaraan penataan ruang Kota Lhokseumawe harus dilakukan secara konferhensif, terkoordinasi, terpadu, efektif dan berkelanjutan.

Pengaturan tentang penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kota dalam rangka penataan kota meliputi : pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kota dan kawasan strategis Kota Lhokseumawe. Wewenang pemerintah daerah kota dalam pelaksanaan penataan ruang meliputi: Perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Untuk melaksanakan seluruh kewenangan tersebut maka perlu dibentuk qanun tentang rencana tata ruang wilayah kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe telah mempunyai rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota sebelum terjadinya bencana gempa dan tsunami, yang disusun Tahun 2002 untuk masa berlaku 2004/2010. Namun karena perubahan akibat bencana tersebut, adanya Undang-undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, serta adanya pemekaran wilayah namun belum diudangkan dalam Qanun, diperlukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota tersebut beserta Draft Rancangan qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Lhokseumawe.

Sekarang ini Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mempunyai Qanun RTRW No 1 Tahun 2014 yang telah disahkan. Pada tahap pembahasan Qanun ini di DPRK Lhokseumawe sebelumnya telah diusahakan sosialisasi kepada masyarakat untuk ditanggapi bagi penyempurnaan penyusunannya. Sosialisasi tentang draft qanun tersebut dilakukan melalui media cetak dan elektronik, sedangkan selebihnya dengan cara mengundang tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan kontribusinya terhadap pembahasan qanun tersebut. Sungguh disayangkan tokoh masyarakat dan stakeholder yang diundang tersebut, sangat sedikit yang hadir.

Untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan asas keterbukaan dalam proses penataan ruang sebaiknya diadakan public hearing (dengar pendapat masyarakat) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga menjadi lebih efektif dan maksimal. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terdesak oleh batas waktu penyelesaian penyusunan dan pengesahan Qanun Tata Ruang tersebut serta terbatasnya dana yang tersedia ketika itu.

B. Kendala Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Penataan Ruang

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Ahli Penataan Ruang)

Penataan ruang Kabupaten Aceh Utara secara teknis merujuk kepada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun meskipun ada beberapa bahagian yang harus diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan struktur ruang dan perkembangan keadaan masa dalam mengikuti laju pembangunan.

Luasnya wilayah Kabupaten Aceh Utara membuat rentang pelaksanaan tugas penataan ruang menjadi lebih luas dan kompleks dengan berbagai macam keadaan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda antara satu dengan lainnya. Kondisi seperti ini adalah merupakan kendala dalam pelaksanaan penataan ruang. Kendala tersebut disebabkan oleh sangat kurangnya tenaga ahli penataan ruang (SDM Penataan Ruang) yang saat ini hanya tiga orang saja ahli penataan ruang yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara. Dukungan finansial yang tidak memadai adalah merupakan kendala kedua dalam kegiatan Penataan Ruang Aceh Utara hingga kini. Demikian pula terhadap penerapan asas keterbukaan dalam penataan Ruang dapat dinyatakan bahwa pelaksanaannya belum optimal.

Untuk memenuhi persyaratan minimal pelaksanaan asas keterbukaan dalam kegiatan Penataan Ruang telah dilaksanakan dalam bentuk yang sederhana, sekalipun hal tersebut belum begitu maksimal, hal ini disebabkan terkendala oleh dukungan finansial yang kurang memadai.

2. Kurangnya Dukungan Finansial

Dalam penyusunan Rentacana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Penataan Ruang senantiasa telah melibatkan tokoh tokoh masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) untuk dapat memberikan pendapatnya bagi penyempurnaan penyusunan RTRW atau substansi program kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Penataan Ruang. Wujud penerapan Asas Keterbukaan dalam penataan ruang tersebut hanya mampu dilaksanakan sebatas memenuhi persyaratan minimal sesuai dengan dukungan keuangan yang ada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 16 ayat (2) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 15, menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah menghasilkan rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya dan rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion ke-1 pekerjaan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, bertempat di Oproom Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bireuen, Ketua Komisi D DPR Kabupaten Bireuen, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Para Kepala OPD dan instansi pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bireuen, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen, perwakilan tim teknis dan tenaga ahli konsultan. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam pembahasan ini antara lain:

1. FGD ke-1 merupakan upaya penyampaian awal kepada seluruh stakeholder mengenai pelaksanaan kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032.
2. Pelaksanaan FGD ke-1 ditekankan kepada pemberian informasi dan pemahaman mengenai tahapan pekerjaan, rencana kerja dan output dari kegiatan revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten

Bireuen, sehingga segenap stakeholder diharapkan kehadiran dan keterlibatan-nya agar dapat sama-sama mengetahui dan memahami pekerjaan Revisi RTRW ini kedepannya.

3. Semua stakeholder, khususnya Camat selaku kepala wilayah, agar dapat memberikan data dan informasi yang jelas serta update terkait program-program yang akan dilaksanakan maupun sedang direncanakan di Kabupaten Bireuen, sebagai bahan analisis bagi konsultan dalam penyusunan kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032
4. Dalam kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 ini hendaknya selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk perencanaan berbasis bottom-up.
5. Perencanaan pengembangan Kabupaten Bireuen yang disusun melalui kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 ini hendaknya mempertimbangkan kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bireuen.
6. Perencanaan yang disusun dalam kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 ini berbeda tingkat kedalamannya dengan perencanaan pada Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), sehingga beberapa hal yang bersifat detail akan diakomodir dalam RDTR sebagai penjabaran dari RTRW.
7. Perlu adanya sinkronisasi terhadap beberapa qanun dan kebijakan daerah lainnya agar dapat meminimalisir konflik kepentingan dan tumpang tindih program perencanaan.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di

perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama.

Tim Pokja KOTAKU dibentuk melalui Keputusan Bupati Bireuen Nomor 453 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bireuen telah melaksanakan rapat pokja pada tanggal 4 November 2020 di Aula Bappeda Bireuen dengan peserta rapat berjumlah 25 orang yang berasal dari OPD terkait dan konsultan pelaksana.

Acara yang dibuka oleh Bapak Muslim, M.Si Kepala Bappeda Bireuen selaku ketua pokja menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, perlu dilakukan upaya bersama secara efektif oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sesuai arahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kriteria kekumuhan ditinjau dari (a) bangunan gedung, (b) jalan lingkungan, (c) penyediaan air minum, (d) drainase lingkungan, (e) pengelolaan air limbah, (f) pengelolaan persampahan; dan (g) proteksi kebakaran. Dari 7 kriteria tersebut, lebih lanjut diharapkan pemerintah Kabupaten Bireuen menindaklanjuti dengan pemutakhiran data luasan kawasan kumuh untuk menjadi fokus penanganan kawasan secara terpadu di tahun berikutnya.

Pada acara tersebut pihak konsultan juga memaparkan realisasi capaian dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Masyarakat (BPM) regular Kabupaten Bireuen Tahun 2020 di Kabupaten Bireuen meliputi Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli, Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dan Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang dengan pelaksanaan progres mencapai 50 - 60%.

Wakil Ketua Pokja Bapak Saiful, ST selaku menyatakan bahwa peran dan dukungan pemerintah daerah dalam mendukung Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) meliputi pembentukan POKJA PKP yang aktif dalam memecahkan permasalahan kumuh, tertuangnya target penanganan kumuh di kabupaten, adanya kolaborasi anggaran di lokasi kumuh melalui APBD, dukungan media sosialisasi ke masyarakat, dan dukungan penganggaran lainnya. Berita acara pada kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kesepakatan mereview SK Kumuh Tahun 2020, pembentukan forum PKP, dan penggabungan pokja sejenis ke dalam Pokja PKP.

Setiap kegiatan pemanfaatan ruang, pembangunan struktur ruang atau proses lainnya terkait pembangunan ruang di Kabupaten Bireuen meliputi Tata ruang Kota telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam pertauran perundang undangan walaupun sebahagian terkecil dari kegiatan tersebut masih belum terpenuhi. Sehubungan dengan pelaksanaa asas keterbukaan dalam kegiatan penataan ruang dapat dikatakan telah terpenuhi sesuai dengan tahapan dalam rangka pembangunan ruang yang dimulai sejak penyusunan RTRW dan Qanun RTRW Kabupaten Bireuen. Apapun kegiatan yang berkaitan dengan proses Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bireuen selalu mensosialisasikan kepada masyarakat

sesuai prosedur yang berlaku, bahkan melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam public hearing untuk mendengar masukan bagi penyempurnaan penyusunan rencana dan pembangunan struktur ruang yang diperlukan.

Berdasarkan hasil dari penelusuran dalam penelitian ini sesuai dengan dukungan fakta berdasarkan data yang diperoleh bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan penataan ruang melalui penerapan asas publisitas untuk memenuhi pelaksanaan asas keterbukaan dan pelibatan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 dan pasal 60 UUPR No. 26 Tahun 2007.

Gambaran Umum Wilayah Kerja

3. Kabupaten Aceh Utara


Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah tingkat dua di Aceh, yang mempunyai letak geografis di 96.52.000-97.31.000 Bujur Timur dan 04. 46.000- 05.00. 400 Lintang Utara. Sedangkan luas area 3.296,86 Km² dengan batas-batas daerah sebelah Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Aceh Timur, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Jumlah desa terdiri dari 852 desa, 70 kemukiman dan 27 kecamatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 619.407 jiwa yang terdiri dari atas 262.101 pria dan 267.645 wanita. Komposisi penduduk berdasarkan etnis di Aceh Utara diisi oleh beberapa etnis yang terbesar adalah etnis Aceh, etnis Jawa, Gayo, Batak, dan Melayu. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam hampir 99%. Tingkat

kepadatan ini terus bertambah tiap tahunnya yang disebabkan jumlah kelahiran dan migrasi masuk.

Topografi dan morfologi wilayah dengan batas di sebelah Utara merupakan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah Selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah:

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai;
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai;
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial;
- Zona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Aceh Utara



4. Kota Lhokseumawe

a. Gambaran Umum Kota Lhokseumawe

Asal kata Lhokseumawe adalah "Lhok" dan "seumawe", Lhok artinya dalam, teluk, palung laut dan seumawe artinya air yang berputar-putar, atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan lain juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama seorang Teungku yaitu Teungku Lhokseumawe yang dimakamkan di kampung Uten Bayi, merupakan kampung tertua di kecamatan Banda Sakti.

Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang Kuta Blang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai, Lhokseumawe menjadi daerah takluknya dan mulai sejak itu status Lhokseumawe menjadi bestuur van Lhokseumawe dengan zelf bestuurder adalah teuku Abdul Hamid Maharaja orang kaya Sri Mangkubumi. Zelf Bestuurder Lhokseumawe tunduk dibawah Aspiran Controleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Controleur atau Wedana serta asisten residen atau Bupati.

Pada dasawarsa kedua abad ke XX itu, diantara seluruh daratan Aceh, salah satu pulau kecil luas sekitar 11 Km² yang dipisahkan sungai/ Krueng Cunda di isi bangunan, bangunan pemerintah umum, militer dan perhubungan kereta api oleh pemerintah Belanda. Pulau kecil dengan desa-desa Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kuta Blang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungeoh, Kampung Hagu, Kampung Uteun Bayi, dan Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya berpenduduk 5.500 jiwa secara jamak disebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio

kota yang memiliki pelabuhan, pantai, stasiun kereta api dan lautan, kantor lembaga pemerintah.

Masa pendudukan Jepang, zelf Bestuurder Lhokseumawe tidak lagi dipegang Maharaja, tetapi mulai tahun 1942 s/d 1946 dipegang putranya Teuku Baharuddin. Sejak proklamasi kemerdekaan pemerintah negara kesatuan, Republik Indonesia belum terbentuk sistematis sampai kecamatan ini pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuur van Cunda. Penduduk di daratan ini semakin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti, Buloh Blang Ara, Matang Kuli, Lhokseukon, Blang jreun, Nisam dan Cunda serta Pidie.

Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang DRT Nomor 7 Tahun 1956, terbentuk daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi daerah Sumatra Utara, dimana sudah satu Kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara, dengan ibu kotanya Lhokseumawe, dengan wedananya M. Hasan dan Bupati Aceh Utara saat itu Tgk. A. Wahab Dahlawy.

Kemudian pada tahun 1964 dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 24/GA/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe menjadi kota administratif. Pada tanggal 18 Agustus 1986 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1986 Pemerintah Kota Administratif Lhokseumawe ditanda tangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987. Dengan adanya


hal tersebut maka secara De jure dan De facto Lhokseumawe telah menjadi kota administratif dengan luas wilayah 253,87 Km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebut di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Blang Mangat.

Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kota Madya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditanda tangani Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid yang wilayahnya mencakup 3 yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat. Perkembangan terakhir terhadap wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe menjadi 4 Kecamatan, yaitu dengan lahirnya Kecamatan Muara Satu sebagai dampak dari upaya pemekaran wilayah.

1. Kondisi geografis.

Letak geografis Kota Lhokseumawe antara 04054'- 05018' Lintang Utara dan berbentang dari 960200-97021' Bujur Timur, dengan luas wilayahnya 181,06 Km². Dilihat dari letaknya Kota Lhokseumawe berbatasan sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatas dengan Kota Aceh Utara (Kecamatan Kuta Makmur), sebelah Barat berbatas dengan Kota Aceh Utara (Kecamatan Dewantara), sebelah Timur berbatas dengan Kota Aceh Utara (Kecamatan Syamtalira Bayu). Dengan kedudukan ini, Kota Lhokseumawe berjarak kira-kira selama 6 (enam) jam bila ditempuh dengan perjalanan darat (275 Km) dari pusat pemerintahan Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh). Berikut ini adalah peta wilayah Kota Lhokseumawe: Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Lhokseumawe



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe dalam angka 2021

Adapun wilayah administrasi Kota Lhokseumawe meliputi empat kecamatan, sembilan kemukiman, enam kelurahan dan 68 desa dengan pembagian tiap kecamatan, luas dan persentase tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Lhokseumawe.

No	Kecamatan	Luas (Km)	Persentase %
1	Muara Dua	57,80	31,92
2	Blang Mangat	56,12	31,00

3	Banda Sakti	11,24	6,21
4	Muara Satu	55,90	30,87
Jumlah		181.06	100.00

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe dalam angka 2021

Gambar 4.1 Persentase wilayah menurut kecamatan di Kota Lhokseumawe



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe. dalam angka 2021

2. Penduduk

Jumlah penduduk kota Lhokseumawe tahun 2020 adalah 118.713 jiwa terdiri dari 93.676 jiwa laki-laki dan 95.037 jiwa perempuan, dengan tingkat pertumbuhan setiap tahun rata-rata 1,02%. Pada umumnya penduduk kota Lhokseumawe mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian. Berkaitan dengan penataan ruang

perlu diperhatikan tentang tingkat kepadatan penduduk di Kota Lhokseumawe.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kecamatan (Jiwa)		
	2017	2018	2019
Blang Mangat	27.758	28.734	29.674
Muara Dua	55.375	57.150	58.839
Muara Satu	33.551	33.807	33.984
Banda Sakti	82.296	83.593	84.705

Sumber Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe dalam angka 2021

Sebenarnya, sumber daya manusia yang profesional terutama dalam bidang tata ruang sangat dibutuhkan sehingga keberadaannya diharapkan dapat menghasilkan rencana atau rancangan tata ruang yang sesuai dengan kondisi kota Lhokseumawe baik secara geografis maupun sosial budaya. Akan tetapi, sampai dengan saat ini pemerintah Kota Lhokseumawe belum mempunyai tenaga ahli tata ruang yang profesional yang mampu memberikan arahan secara spesifik dalam upaya mewujudkan sebuah struktur ruang yang dapat menyentuh kepentingan semua pihak.

3. Kabupaten Bireuen

a. Gambaran Umum

Wilayah Administrasi Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada posisi N 4 053'20,3" - N 5016'25,8" Lintang Utara (LU) dan E 96055'30,1" - E 096019'45,9" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1,796.31 Km² atau (179.631 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 2.637 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Batas-batas administratif Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut : □ sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka; □ sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara; □ sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah; dan □ sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi strategis, karena terletak sebagai berikut : 1) Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera. 2) Berdekatan dengan kota pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Disamping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional. 3) Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat. 4) Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang

merupakan jalur perdagangan yang padat di Pulau Sumatera. Di masa mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans ASEAN.

Sejak berdirinya Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 1999 telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari tujuh kecamatan. Tahun 2001 dimekarkan menjadi sepuluh kecamatan, tahun 2004 dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Peudada, dengan wilayah seluas 31.283,90 Ha atau 17,42 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen. Urutan berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah seluas 23.11,358 Ha atau 12,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen keseluruhan. Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil di daerah ini adalah Kecamatan Kota Juang (1.690,87 Ha) dan Kecamatan Kuala (1.724,56 Ha), dengan proporsi luas wilayah masing-masing sebesar 0,94 dan 0,96 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Berikut ini merupakan nama kecamatan dan luas wilayah, yaitu :

Tabel 4. 1
Nama dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bireuen

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
1	Samalanga	14.087,19	7,84
2	Simpang Mamplam	15.772,05	8,78
3	Pandrah	11.396,78	6,34
4	Jeunieb	11.237,49	6,26
5	Peulimbang	12.774,66	7,11
6	Peudada	31.283,90	17,42

7	Jeumpa	10.886,02	6,06
8	Kota Juang	1.690,87	0,94
9	Juli	23.118,35	12,87
10	Kuala	1.724,56	0,96
11	Peusangan	5.907,63	3,29
12	Jangka	3.748,92	2,09
13	Peusangan Selatan	9.414,70	5,24
14	Peusangan Siblah Krueng	11.205,35	6,24
15	Kuta Blang	3.870,13	2,15
16	Makmur	6.857,36	3,82
17	Gandapura	4.655,82	2,59
Jumlah		179.631,77	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032

b. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Bireuen secara umum terdiri dari wilayah datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan bervariasi antara 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, > 40%. Wilayah dengan kelerengan 0-2% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kelerengan 2-5% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kuta Blang, Kota Juang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kemiringan lereng 5-15% terdapat di Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah yang memiliki kemiringan 15-40% berada di Kecamatan Jeumpa, Jeunieb, Juli, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Samalangan, Simpang Mamplam.

c. Kependudukan

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Bireuen tahun 2010 - 2014 terus meningkat, yaitu jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 389.288 jiwa dan ditahun 2014 menjadi peningkatan sebesar 423.397 jiwa. Kepadatan terendah di Kecamatan Pandrah sebesar 93 jiwa/km². Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bireuen rata-rata sebesar 1.66% per tahun. Pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Peusangan yaitu sebesar 12.3 % per tahun, sedangkan di Kecamatan Pandrah sebesar 2.09 % per tahun.

d. Struktur Penduduk

Kabupaten Bireuen memiliki 99% penduduk pemeluk Agama Islam dengan perbandingan laki-laki dan perempuan (sex ratio) adalah sebesar 1,0 dimana jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2014 adalah 207.664 jiwa dan perempuan 215.733 jiwa. Struktur penduduk berdasarkan kelompok usia menggambarkan bentuk piramid dengan jumlah kelompok usia rendah paling banyak dan semakin mengecil menuju usia tua. Jumlah penduduk pada kelompok 5-35 tahun dengan interval 5 tahun relatif hampir sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Ateng Syarifuddin dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe dalam Angka 2007, Tahun 2008.
- Brugingk, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arif Sidhartha, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Daud Silalahi. M, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.
- Davis G, Hukum Agraria Indonesia, Arisko Jakarta, 1992.
- George White Cross Paton, dalam Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- Ginancar, Hukum Tata Ruang, Rineka Cipta, Jakarta 1977.
- Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Hestu Cipto Handoyono, Apek-aspek Hukum Administrasi Negara Dalam Penataan Ruang, Admajaya, Yokyakarta, 2001.
- HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jhon Z. Loudoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuasan, Bandung, 2007.

- Mahadi, Filsafat Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Marihot Pahala Siahaan, Hukum Bangunan Gedung di Indonesia Razawali Press, Jakarta 2008.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penata Gunaan Tanah dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Muchsin, Imam Koeswayono, Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Naskah Akademik Rencana Tata ruang wilayah kota Lhokseumawe, 2009.
- Pemerintah Kota Lhokseumawe, Lampiran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2008.
- Pemerintah Kota Lhokseumawe, Selayang Pandang Pemerintah Kota Lhokseumawe, 2002.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sudikno Merto Kusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sutikno. A, Tata Ruang dan Permasalahannya, Alumni Bandung, 2006.
- Syamsul Arifin, Falsafah Hukum, Fakultas Hukum USU, Medan.
- T. Nazaruddin, Penataan Ruang Dalam Kontek Rawan Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi NAD, Proceeding, Internasional Conference, Unimal Press, Lhokseumawe, 2008.
- Tini Hadad, Hukum Tata Ruang di Indonesia, Alumni Bandung, 1990.
- Yeung, Yue-man and Terry G. Mcgee, Community Participation In Delivering Urban Services In Asia, International Development Research Centre, 1986.
- Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

BIODATA PENULIS



HASAN BASRI adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Lahir di Blang Panyang pada 31 Desember 1965. Selain menjadi dosen di Fakultas Hukum Unimal juga sejak awal 2012 sampai 2014 dipercaya sebagai staf penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen.

Selain itu, aktifitas di luar kampus juga menjabat sebagai Pengurus Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum (LKKH) Lhokseumawe. Pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu di SDN Panggoi tahun 1977. SMPN 2 Lhokseumawe tahun 1981, SMA Negeri 1 Lhokseumawe tahun 1984, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 1990. Pada tahun 2011 memperoleh gelar magister ilmu hukum di universitas yang sama. Mempunyai kepakaran di bidang Hukum Tata Ruang dan Hukum Tata Negara.

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PENATAAN RUANG (STUDI PENDEKATAN EMPIRIS DAN TEORITIS)

Penataan ruang merupakan instrumen krusial dalam pembangunan wilayah yang berkeadilan, di mana asas keterbukaan memegang peranan sentral sebagai jaminan atas transparansi dan partisipasi publik. Melalui penulisan ini, dibahas mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keterbukaan diintegrasikan ke dalam kebijakan tata ruang, baik secara normatif dalam tatanan hukum maupun dalam implementasi nyata di lapangan. Kajian ini membedah kesenjangan antara teori yang tertuang dalam regulasi dengan dinamika yang terjadi dalam praktik pengelolaan ruang sehari-hari. Secara teoritis, keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami rencana tata ruang dan memberikan masukan terhadap setiap perubahan fungsi lahan. Namun, secara empiris, seringkali ditemukan berbagai tantangan dalam penyampaian informasi yang utuh kepada khalayak. Pembahasan di dalam karya ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara keterbukaan prosedural dengan keterbukaan substansial demi mencegah terjadinya monopoli informasi oleh pihak-pihak tertentu. Melalui pendekatan yang komprehensif, diuraikan pula bahwa efektivitas penataan ruang sangat bergantung pada kemudahan akses masyarakat terhadap data ruang yang akurat. Dengan mengedepankan asas keterbukaan, diharapkan tercipta sinergi yang harmonis antara kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan hak-hak dasar masyarakat dalam mewujudkan ruang hidup yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru bagi pengembangan kebijakan yang lebih transparan di masa mendatang.



YAYASAN
PENELITI PRIMA
INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI

BerAKHLAK # **bangga**
melayani **bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-634-7495-03-7 (PDF)



9 786347 495037